

ABSTRAK

Suaka diplomatik Julian Assange di Kedutaan Besar Ekuador di Inggris dihentikan pada 11 April 2019 dengan alasan telah melanggar perjanjian internasional dan *terms of tenure*. Telah banyak penelitian mengenai Julian Assange, namun tidak terdapat penelitian mengenai penetapan *terms of tenure* dan kewenangan hukum Ekuador untuk menetapkan *terms of tenure* di Kedutaan Besar Ekuador di Inggris. Pembahasan ini penting apalagi mengetahui bahwa Kedutaan Besar Ekuador bukan wilayah kedaulatan dari Ekuador. Penulis akhirnya tertarik untuk meneliti mengenai penetapan *terms of tenure*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pelanggaran Julian Assange terhadap suaka diplomatik yang diberikan oleh Kedutaan Besar Ekuador menurut hukum internasional dan penetapan *terms of tenure* dalam suaka diplomatik oleh Kedutaan Besar Ekuador. Metode penelitian yang digunakan, yakni metode yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Julian Assange melanggar *terms of tenure* dan berbagai perjanjian internasional. *Terms of tenure* merupakan kebijakan prosedural Ekuador, bukan perjanjian. Namun, *terms of tenure* tidak memiliki dasar hukum yang jelas dengan hukum nasional Ekuador maupun hukum internasional. Ekuador memiliki yurisdiksi legislatif terhadap *terms of tenure* berdasarkan prinsip ekstrateritorial dan nasionalitas.

Kata Kunci: Suaka Diplomatik, Penghentian Suaka, *Terms of Tenure*